



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA DAN PADA SD//MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2007/2008 KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Memimbang** :
- a. bahwa penerimaan peserta didik/siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa;
 - c. bahwa penghapusan evaluasi hasil belajar tahap akhir nasional dan penetapan sistem penilaian ujian sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik/siswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2007/2008 Kota Kediri.
- Memingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/4/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2006 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2005/2006;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
11. Keputusan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2007/2008 DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta.
8. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Kediri dan Kepala Madrasah yang dipekerjakan di Madrasah Swasta.
9. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.
10. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
11. Perpindahan Peserta didik adalah Penerimaan Peserta didik pada sekolah, dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
12. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
13. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian yang diselenggarakan secara nasional.
14. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
15. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah Daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Akhir Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia/Kepala Sekolah penyelenggara.
16. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
17. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat pernyataan resmi yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Akhir Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran/mata diklat yang diujikan.
18. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan

- diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
19. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
 20. Surat Keterangan yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dari Program Penyetaraan.
 21. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
 22. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
 23. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan.
 24. Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SNBI adalah Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang mampu mengembangkan dirinya untuk menghasilkan siswa yang bermutu yang diakui setara dengan lulusan sekolah-sekolah lain di dunia.
 25. Sekolah Kategori Mandiri yang selanjutnya disingkat SKM adalah sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

BAB II

DASAR PEMIKIRAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.

- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik TK dan RA adalah :

- a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
- b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.

Persyaratan calon peserta didik 1 SD dan MI adalah :

- a. *sekurang-kurangnya berusia 6 tahun* ;
- b. bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima.

Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.

Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP dan MTs adalah :

- a. telah lulus SD, SDLB, dan MI memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus; atau
- b. Program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
- c. Berusia maksimal 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau Danem/Danun/SKYBS/Program Kejar Paket A memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki Danem/Danun serta minimal berusia 12 tahun.

Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA dan MA adalah :

- a. telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau Danem/Danun/SKHUN/SKYBS; atau
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B setara SMP; dan
- c. berusia maksimal setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danem/Danun/SKHUN/SKYBS atau Program paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki Danem/Danun serta minimal berusia 15 tahun.

- 9) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK, SMF dan SMAK :
- telah lulus SMP, SMPLB dan MTs dan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK dan memiliki Danem/Danun/SKHUN/SKYBS;
 - Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP;
 - berusia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.

BAB IV

JUMLAH PAGU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR PER KELAS

Pasal 5

- Jumlah peserta didik pada TK dan RA dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 25 orang.
- Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 5 orang.
- Jumlah peserta didik pada SD dan MI dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 orang.
- Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 orang.
- Jumlah peserta didik pada SMP dan MTs dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 orang , kecuali untuk SMP/MTs Program SBI/SNBI setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 orang.
- Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 orang.
- Jumlah peserta didik pada SMA dan MA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 orang, kecuali untuk SMA/MA Program SBI/SNBI setiap rombongan belajar per kelas maksimal 30 orang dan untuk SMA Program SKM setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 orang.
- Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 orang.
- Jumlah peserta didik pada SMK per kelompok belajar per tingkat untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen maksimal 40 orang, dan untuk bidang teknologi atau bidang keahlian lainnya maksimal 36 orang.

BAB V

PROSEDUR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon siswa dari seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi, pengumuman calon peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Tahapan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana maksud pada ayat (1) menyesuaikan jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur atau Instansi yang berkewenangan untuk menetapkan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.
- (4) Sekolah dapat melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kondisi maupun tuntutan persyaratan program khusus SBI/SNBI, namun tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS).
- (5) Pendaftaran bakal calon siswa tidak menggunakan sistem rayonisasi / rayon tunggal yang hanya pada sekolah yang dituju.

Pasal 7

- (1) Sekolah dapat membuat ketentuan berkenaan dengan prosedur penerimaan calon peserta didik di sekolahnya dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pagu dan tata cara seleksi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.
- (3) Jika jumlah pendaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) sama atau kurang dari pagu maka semua pendaftar yang memenuhi syarat langsung diterima.
- (4) Jika jumlah pendaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) melebihi pagu maka calon peserta yang memenuhi syarat diseleksi untuk menentukan calon peserta didik yang diterima.
- (5) Dalam menentukan persyaratan penerimaan peserta didik, sekolah/madrasah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, SDLB dan MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan Komite Sekolah.

- 2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB, namun diprioritaskan bagi calon peserta didik yang telah mengikuti TK/RA atau TKLB.

Pasal 9

- 3) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP, SMPLB dan MTs berupa seleksi akademis melalui Test Tulis yang meliputi 5 mata pelajaran :
 - a. Matematika
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. IPA
 - d. IPS
 - e. PPKn
- 4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan / atau Kantor Departemen Agama.
- 5) Hasil seleksi di ranking, dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah/madrasah yang dituju, berdasarkan kapasitas dan jumlah pagu yang ditetapkan sebagaimana maksud dalam Pasal 5.
- 6) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, maka dilakukan pembobotan terhadap nilai mata pelajaran bahan Test Tulis sebagaimana maksud pada ayat (1), dengan nilai pembobotan sebagai berikut :

a. Matematika	5
b. Bahasa Indonesia	4
c. IPA	3
d. IPS	2
e. PPKn	1
- 7) Perhitungan pembobotan nilai mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah masing-masing nilai mata pelajaran dikalikan bobot dan dijumlahkan, selanjutnya dibagi lima.
- 8) Hasil perhitungan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang diterima disesuaikan dengan jumlah daya tampung/pagu yang ditetapkan.
- 9) Hasil pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masih dijumpai nilai ganda dan jumlah nilai ganda tersebut melampaui jumlah pagu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, maka prioritaskan bagi peserta didik/peserta seleksi yang memiliki nilai lebih tinggi pada bidang studi matematika dan/atau Bahasa Indonesia dan/atau IPA dan/atau IPS dan/atau PPKn dari hasil nilai seleksi tulis.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA, SMALB dan MA, menggunakan nilai Ujian Nasional SMP, SMPLB dan MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SMP.
- (2) Nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah sebagaimana maksud dalam Pasal 5.
- (3) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka dilakukan pembobotan terhadap nilai mata pelajaran Ujian Nasional, dengan nilai pembobotan sebagai berikut :
 - a. Matematika 3
 - b. Bahasa Indonesia 2
 - c. Bahasa Inggris 1
- (4) Perhitungan pembobotan nilai mata pelajaran Ujian Nasional sebagai dimaksud pada ayat (3) masing-masing nilai pelajaran dikalikan bobot dan dijumlahkan, selanjutnya dibagi tiga.
- (5) Hasil perhitungan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang diterima disesuaikan dengan jumlah daya tampung/pagu yang ditetapkan.
- (6) Bakal calon peserta didik yang telah mendaftar dan hasil rankingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diumumkan setiap hari pendaftaran paling lambat jam 24.00 WIB pada hari itu.
- (7) Hasil pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masih dijumpai nilai ganda dan jumlah nilai ganda tersebut melampaui jumlah pagu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, maka prioritaskan bagi peserta didik/peserta seleksi yang memiliki nilai lebih tinggi pada bidang studi matematika dan/atau Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dari hasil Ujian Nasional.

Pasal 11

Apabila daya tampung sekolah masih dibawah jumlah peserta didik yang mendaftar, maka sekolah yang bersangkutan dapat membuka pendaftaran kembali dan mengadakan seleksi tahap berikutnya, dengan tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Sekolah).

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

- (2) Apabila seleksi pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SMP, SMPLB dan MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
- (3) Pengaturan pembobotan nilai ujian sesuai bidang keahlian dan ketentuan khusus lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan /Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII SMP / MTs hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu).
- (4) Perpindahan peserta didik kelas X SMA / SMK / MA dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah Nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan /Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 14

Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

BAB VI

SISTEM KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Sistem kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses Penerimaan Calon Peserta Didik bagi anak kandung atau anak tiri guru atau karyawan-karyawati pada sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan bertugas.

- (2) Pelaksanaan sistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah dimusyawarahkan dengan Pengurus Komite Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan daya tampung/pagu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Anak kandung/anak tiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berkompeten.

Pasal 16

Sistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) maka bakal calon siswa yang dapat mengikuti sistem kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai bakal calon siswa disekolah yang di tuju;
- b. bagi bakal calon siswa SMA/MA/SMK memiliki jumlah nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas nilai dapat diterima disekolah yang bersangkutan;
- c. Bagi bakal calon siswa SMP/MTs, memiliki jumlah nilai test tulis sekurang-kurangnya 2 (dua) angka untuk nilai test menggunakan satuan maksimal sepuluh atau duapuluh angka untuk nilai test menggunakan satuan maksimal seratus.

Pasal 17

Bentuk sistem kemitraan yang lain adalah sekolah/madrasah dapat menerima siswa baru yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 karena pertimbangan prestasi juara 1, 2 atau 3 tingkat propinsi, nasional dan internasional pada bidang olah raga, seni dan MTQ.

BAB VII

PRIORITAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMPN dan kelas X SMAN, diprioritaskan bagi warga Kota Kediri dan lulusan sekolah/madrasah dari Kota Kediri, apabila jumlah pendaftar melebihi jumlah pagu yang ditetapkan.
- (2) Satuan pendidikan karena pertimbangan tertentu dapat menetapkan jumlah calon peserta didik yang berasal dari warga atau lulusan sekolah/madrasah dari luar Kota Kediri, setelah dimusyawarahkan dengan Pengurus Komite Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dan mendapat izin dari Instansi yang membidangi sesuai kewenangannya.

BAB VIII **PEMANTAUAN**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru guna menjamin terlaksananya proses penerimaan peserta didik baru yang *transparan dan akuntabel*.
- (2) Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX **BIAYA**

Pasal 20

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

- (1) Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama dapat mengadakan seleksi tambahan sesuai dengan kompetensinya terhadap bakal calon peserta didik.
- (2) Apabila hasil seleksi setelah diadakan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 masih terdapat kesamaan nilai, maka calon siswa tersebut dapat diterima sebagai siswa di sekolah/madrasah yang dituju.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tidak mendaftarkan ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dapat diisi oleh calon peserta didik dari peringkat dibawahnya sampai dengan batas pagu yang ditetapkan.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK/RA dan Pada SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2006/2007 Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 11 - 5 - 2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A MASCHUT

DITANGKAPKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
MARET 2007 PADA TGL. 11/5 NO. 6